



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAERAH



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelaraskan pelaksanaan program Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, yang pada tahun sebelumnya penyaluran beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dan/atau tidak mampu berada pada Badan Keuangan Daerah dialihkan ke Dinas Pendidikan maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
<i>Rd</i>	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 199);

Paraf	
OPD	Ba Hkm
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah, diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus, angka 14 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.
5. hapus.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.
7. Beasiswa adalah sejumlah uang yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa untuk meringankan biaya pendidikan.
8. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa yang secara sah terdaftar pada perguruan tinggi negeri dan swasta didalam maupun luar negeri dan telah memenuhi persyaratan, berasal dari Kabupaten Pohuwato sebagai penerima beasiswa.

Paraf	
OPD	Ba Hkm
<i>rel</i>	<i>[Signature]</i>

11. Siswa adalah pelajar yang secara sah terdaftar pada sekolah dasar atau sederajat dan sekolah menengah pertama atau sederajat asal Kabupaten Pohuwato sebagai penerima beasiswa.
 12. Prestasi akademik adalah nilai akademik yang dicapai oleh siswa atau mahasiswa pada mata pelajaran atau mata kuliah secara akumulatif.
 13. Prestasi non akademik adalah prestasi yang dicapai baik pada bidang olahraga maupun bidang kesenian.
 14. Tim Pelaksana adalah Tim yang mensosialisasikan, memverifikasi, dan mengusulkan penerima beasiswa.
 15. Bantuan beasiswa adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa sebagai bantuan biaya sekolah atau kuliah.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dihapus, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, dan ditambahkan dua huruf yakni huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
- (2) Tim Pelaksana memiliki tugas dan kewenangan :
- a. Menyusun petunjuk teknis pemberian bantuan beasiswa;
 - b. hapus
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan calon penerima beasiswa;
 - d. melakukan sosialisasi program beasiswa daerah;
 - e. melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa;
 - f. memverifikasi berkas calon penerima beasiswa;
 - g. membuat Berita Acara hasil seleksi;
 - h. menyampaikan Berita Acara hasil seleksi awal calon penerima kepada Bupati;
 - i. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program beasiswa daerah.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) pengajuan calon penerima beasiswa jenjang pendidikan dasar dilaksanakan melalui usulan dari sekolah yang bersangkutan.
- (2) pengajuan calon penerima beasiswa jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan secara langsung.
- (3) Hapus.

Paraf	
OPD	Bag. tkm
<i>Rel</i>	<i>[Signature]</i>

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan program beasiswa daerah dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
 - (2) Dalam melaksanakan verifikasi calon penerima beasiswa Tim Pelaksana dapat memanfaatkan system informasi dan komunikasi berbasis internet.
 - (3) Mekanisme penyelenggaran program beasiswa daerah dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan atau berdasarkan kebutuhan daerah.
5. Ketentuan Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi :

- a. Penerimaan berkas calon penerima;
 - b. Verifikasi kelengkapan administrasi calon penerima beasiswa ;
 - c. Rekomendasi calon penerima beasiswa berdasarkan kuota pada masing-masing jenjang oleh Kepala Dinas; dan
 - d. Penetapan penerima beasiswa oleh Bupati.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dana beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran dana beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar dan perguruan tinggi dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Beasiswa dibayarkan secara sekaligus pada tahun anggaran berjalan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima disalurkan melalui rekening bank penerima beasiswa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
<i>Red</i>	<i>[Signature]</i>

- (5) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun kecuali atas ketetapan peraturan perundang-undangan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2019


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR...15

PARAF KOORDINASI						
KABID...SEKS...OPD	KEPALA...DINAS	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
